



**PERATURAN LURAH TUGU
KECAMATAN CIMANGGIS
KOTA DEPOK**

NOMOR : 148.4/009/I/2024

**KODE ETIK PEGAWAI
DILINGKUNGAN KELURAHAN TUGU
KECAMATAN CIMANGGIS KOTA DEPOK**

LURAH TUGU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang bersih, disiplin, berwibawa, bertanggung jawab, beretika dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas dilingkungan Pemerintah Kota Depok, perlu menetapkan Kode Etik pegawai dilingkungan Kantor Kelurahan Tugu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Tugu tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Kantor Tugu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sisrem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Walikota Depok Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.
13. Peraturan Walikota Depok Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan;
14. Peraturan daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Walikota Depok Nomor Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Depok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TUGU KECAMATAN CIMANGGIS KOTA DEPOK TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR KELURAHAN TUGU KECAMATAN CIMANGGIS KOTA DEPOK.

BAB 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Peraturan Lurah Tugu ini dimaksudkan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan serta dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 2

Peraturan Lurah Tugu ini bertujuan :

- a) Menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas pegawai;
- b) Menciptakan keharmonisan bagi setiap pegawai dalam lingkungan kerja, keluarga maupun kehidupan masyarakat;

- c) Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif;
- d) Menciptakan dan memelihara kondisi serta perilaku pegawai yang professional.

BAB II NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

Pegawai harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang meliputi:

- a) Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c) Semangat Nasionalisme;
- d) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e) Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f) Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g) Tidak diskriminatif;
- h) Profesionalisme, netralisme, dan bermoral tinggi; dan
- i) Semangat jiwa korps.

BAB III KODE ETIK

Pasal 4

Setiap pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari bersikap wajib berpedoman pada kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Lurah ini.

Pasal 5

Kode Etik terdiri dari :

- a) Kode etik dalam bernegara;
- b) Kode etik dalam berorganisasi;
- c) Kode etik dalam kedisiplinan;
- d) Kode etik dalam bermasyarakat;
- e) Kode etik dalam diri sendiri;
- f) Kode etik sesama pegawai;

- g) Kode etik dalam berpenampilan, berpakaian, dan berkomunikasi.

Pasal 6

Kode etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a) Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- c) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) Menaati semua Peraturan Perundang-Undang dalam melaksanakan tugas;
- e) Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah; dan
- f) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efektif dan efisien.

Pasal 7

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a) Melaksanakan tugas kedinasan dan wewenang dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Wajib menyimpan rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut pemerintah harus dirahasiakan dan hanya dapat mengungkapkannya kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang atau kuasa peraturan perundang-undangan;
- c) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi ;
- e) Menjalinkan kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;

- f) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja, antara lain :
 - 1. Bertanggung jawab dalam menggunakan memelihara , dan mengamankan semua barang milik/ kekayaan Negara dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Tidak melakukan pertemuan secara perorangan atau kelompok dengan pihak lain yang menggunakan fasilitas pemerintah daerah yang dapat di duga untuk kepentingan sendiri/ golongan/kelompok dan atau;
 - 3. Tidak melakukan hal-hal yang mengganggu lingkungan dan suasana kerja pada saat jam kerja.
- h) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja; dan
- j) Melayani masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi secara sopan, ramah, dan tidak diskriminatif.

Pasal 8

Kode Etik dalam kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi :

- a) Tepat waktu terhadap jam masuk kerja maupun rapat atau pertemuan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan dinas;
- b) Wajib mengikuti apel pagi, apel sore, dan upacara sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- c) Wajib berada di tempat jam kerja selama jam kerja, kecuali ada pemerintah kedinasan dari atasan atau waktu beribadah;
- d) Berpakaian dinas selama jam kerja beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- e) Bagi pegawai yang tidak dapat hadir karena sakit, urusan keluarga, yang mendesak dan alasan-alasan lainnya yang wajar dan dapat di terima akal sehat, wajib memberitahukan secara lisan kepada atasan langsungnya; dan
- f) Bagi pegawai yang terlambat terhadap jam masuk kerja maupun rapat atau pertemuan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan dinas, wajib memberitahukan kepada atasan langsung.

Pasal 9

Kode etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d meliputi :

- a) Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, sopan, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
- c) Memberikan pelayanan secara tepat, cepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d) Berperan aktif dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan;
- e) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;

Pasal 10

Kode etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi :

- a) Menjunjung tinggi hokum, moral, memiliki harga diri, dan disiplin yang tinggi;
- b) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d) Menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan dan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- e) Tidak menggunakan waktu, fasilitas, sumber daya dan peralatan milik pemerintah daerah untuk keperluan pribadi;

- f) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- g) Bersikap dan berperilakusopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, bawahan dan atasan;
- h) Menjadi dan memberi teladan yang baik bagi lingkungan kerja maupun masyarakat;
- i) Memiliki daya juang yang tinggi;
- j) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- k) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- l) Tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat;
- m) Berpenampilan rapi dan sopan dalam tingkah laku;
- n) Tidak merokok di lingkungan kantor, kecuali di tempat yang di sediakan;
- o) Memegang dan mengamalkan Panca Prasetya Korps pegawai Republik Indonesia.

Pasal 11

Kode etik terhadap sesama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi :

- a) Saling menghormati antar pegawai yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
- c) Saling menghormati antar teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d) Menghargai perbedaan pendapat;
- e) Menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai;
- f) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan sesama pegawai;
- g) Berhimpun dalam suatu wadah korpsep pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas semua pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 12

Etika dalam berpenampilan, berpakaian, dan berkomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi :

- a) Berpenampilan rapih, bersih, dan sopan;
- b) Mencerminkan norma-norma agama dan kesusilaan;
- c) Sederhana dan tidak berlebihan;
- d) Jujur, Santun, dan tidak mudah emosi dalam berkomunikasi;
- e) Menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien;
- f) Berbahasa yang baik, sopan, dan ramah;
- g) Menggunakan kata dan kalimat yang baik sesuai dengan lingkungan;
- h) Menghargai pendapat, masukan, dan kritik.

BAB IV

SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 13

- 1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode etik dapat di kenakan sanksi moral.
- 2) Sanksi moral sebagaimana yang di maksud dalam Ayat (1) di buat secara tertulis dan di nyatakan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Majelis Kode Etik yang berwenang.
- 3) Pernyataan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) harus menyertakan jenis pelanggaran kode etik yang di langgar pegawai.

Pasal 14

1. Sanksi moral sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa :
 - a) Penyertaan secara terbuka; atau
 - b) Pernyataan secara tertutup.
2. Pernyataan terbuka sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa di umumkan pada saat apel maupun rapat perangkat dan atau pada papan pengumuman.
3. Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di lakukan dalam pertemuan tertutup yang di hadiri oleh

pejabat yang berwenang dan atasan langsung terlapor.

4. Pegawai yang diberikan sanksi moral sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan membuat pernyataan permohonan maaf atau penyesalan.

Pasal 15

Pegawai yang di melakukan pelanggaran kode etik selain di beri sanksi moral sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dapat di berikan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

ETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Lurah Tugu ini di mulai berlaku pada saat tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 15 Januari 2024



Tri Sakti Anggoro, S. STP., S.H

NIP. 199305112014061001